



PUTUSAN
Nomor 150-01-12-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, yang diajukan oleh:

Partai Amanat Nasional (PAN), yang diwakili oleh:

1. Nama : **Dr. H. Zulkifli Hasan, S.E., M.M.**
Jabatan : Ketua Umum Partai Amanat Nasional
Alamat : Jalan Amil Nomor 7, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan
2. Nama : **H. Eddy Soeparno**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional
Alamat : Jalan Amil Nomor 7, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 018/PAN/B/KU-SJ/III/2024, tanggal 21 Maret 2024, memberi kuasa kepada Abdul Aziz Saleh, S.H., M.H., Moh. Umar Halimuddin, S.H., M.H., Nur Fadly Danial, S.H., Moh. Yuda Sudawan, S.H., M.H., Akbar Junaid, S.H., Muhammad Amril Imran, S.H., Delvi, S.H., M.H., Ramdhany Tri Saputra, S.H., Moh. Fahrudin, S.H., Audy Rahmat, S.H., Muhammad Aulia Y Guzasiah, S.H., M.H., Pria Ramadhan Machmud, S.H., Muhammad Wahyu, S.H., Eko S, S.H., Muhammad Nursal, S.H., Azham Idham, S.H., Dr. Rahmat, S.H., M.H., Fandy Irianto Djudjur, S.H., Julianto Asis, S.H., M.H., R.A. Shanti Dewi Mulyaraharjani, S.H., M.H., Yusran, S.H., dan Nasrullah, S.H., M.H., kesemuanya adalah para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada “Tim Advokasi Inti Partai Amanat Nasional”, yang beralamat di Jalan Amil Nomor 7, Kelurahan

Kalibata, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 62/HK.06.3-SU/07/2024, bertanggal 29 April 2024, memberi kuasa kepada Remana Nugroho, S.H., Miftakhul Huda, S.H., Suryantara, S.H., M.H., Afif Rosadiansyah, S.H., M.H., Fanadini Dewi, S.H., Yubi Supriyatna, S.H., Sisca Lisa Siagian, S.H., RR. WM. Yulianti Sapardi, S.H., David Ronald, S.H., M.H., M. Mahrus Ali, S.H., Andina Mardiana, S.H., Ibnu Hardiman, S.H., Makrifat Putra, S.H., M.H., Istiarta Fajar Purnama, S.H., M.H.Li., Nur Farid, S.H., Nyoman Yustisia P. Rahardjo, S.H., M.H., Rini Widiyanti, S.H., Setiyo Hermawan, S.H., Feince Poonis, S.H., Umami Kultsum 'Anifah Rohmaniya, S.H., M.H., Khairil Amin, S.H., Irvan Yudha Oktara, S.H., Ridhotul Hairi, S.H., dan Fikri Surya, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Bengawan Law Firm yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
Mempelajari alat bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Maret 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 16.39 WIB sesuai Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 50-01-12-32/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/03/2024 bertanggal 23 Maret 2024 sebagaimana telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 26 Maret 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 26 Maret 2024 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 150-01-12-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1.1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ("**UUD 1945**"), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- 1.2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ("**UU MK**") dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- 1.3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ("**UU Pemilu**"), dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan

pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- 1.4. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“**PMK 2/2023**”), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu Dapil;
- 1.5. Bahwa permohonan **PEMOHON** adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360/KPU/III/2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB sepanjang Dapil Halmahera Selatan 3, Kabupaten Halmahera, Provinsi Maluku Utara (**Vide: Bukti P -1**);
- 1.6. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM (**LEGAL STANDING**) PEMOHON

- 2.1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf (c) UU MK yang dimaksud Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- 2.2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf (c) PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu Nomor Urut 12 (dua belas) untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD

Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK pada Dapil Halmahera Selatan 3;

- 2.3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 12 (dua belas) (**Vide: Bukti P-2**);
- 2.4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*.

III. TENTANG TENGGAT WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 3.1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- 3.2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360/KPU/III/2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
- 3.3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul 16.39 WIB;
- 3.4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa atas permasalahan yang **PEMOHON** mohonkan pada Dapil Halmahera Selatan 3 untuk perolehan suara DPRD Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi, Maluku Utara, dalam hal ini akan **PEMOHON** uraikan sebagai berikut:

4.1. Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan Halmahera Selatan III adalah Sebagai berikut:

TABEL. 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON DAN TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA DAERAH PEMILIHAN HALSEL III

PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
	TERMOHON	PEMOHON	
Partai Demokrat	2122	2000	122
PAN	2086	2220	134

4.2. Bahwa dengan Berdasarkan Pasal 474 ayat 2 UU No.7/2017 tentang Pemilu, Pemohon dalam perkara *a quo, in qasu* perselisihan hasil pemilihan umum Calon Anggota DPRD Kab. Halmahera Selatan, Daerah Pemilihan Halmahera Selatan 3, mempersoalkan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi bagi Pemohon sebagai berikut:

TABEL 2. PEROLEHAN SUARA EMPAT PARTAI DAN PEREBUTAN KURSI ANTARA PARTAI DEMOKRAT DENGAN PAN PADA KURSI KELIMA DI DAPIL III HALMAHERA SELATAN (P-1, P-3)

No.	Partai	Perolehan Suara	Perhitungan Saint Lague	Alokasi Kursi	Ket.
1.	PKB	4209	Bagi Satu	Kursi Ke-1	D HASII Bukti P-3
2.	PKS	3213	Bagi Satu	Kursi Ke-2	D HASII Bukti P-3
3.	GERINDRA	3099	Bagi Satu	Kursi Ke-3	D HASII Bukti P-3

4.	PDIP	2390	Bagi Satu	Kursi Ke -4	D HASII Bukti P-3
5.	PERINDO	2178	Bagi Satu	Kursi Ke-5	D HASII Bukti P-3
6.	DEMOKRAT	2122	Bagi Satu	Kursi Ke-6	D HASII Bukti P-3
7.	PAN	2086			D HASII Bukti P-3

4.3. Bahwa berdasarkan pembagian kursi untuk Calon Anggota DPRD Kab. Halmahera Selatan pada Daerah Pemilihan Kabupaten Halmahera Selatan 3 yang meliputi (Kec. Gane Timur, Kec. Gane Timur Selatan, Kec. Gane timur Tengah, Kec. Jorong, Kec. Gane Barat Selatan, Kec. Gane Barat, Kec. Gane Barat Utara,) Maluku Utara, antara Partai Demokrat dengan Pemohon (Partai PAN) berada dalam perebutan kursi ke Enam, hal mana dalam versi Termohon yang mendapatkan kursi keenam adalah Partai Demokrat, tetapi dalam versi Pemohon seharusnya Pemohon yang mendapatkan kursi ke Enam oleh karena suara Pemohon lebih besar daripada Suara Partai Demokrat yang selanjutnya disajikan dalam Tabel 2 berikut:

TABEL 3 SUARA PARTAI DEMOKRAT DAN PAN PADA DUA KECAMATAN UNTUK DAPIL III KAB. HALMAHERA SELATAN DALAM PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPRD VERSI TERMOHON (Bukti P-3)

Partai	Kec. Gane Timur	Kec. Gane Timur Selatan	Kec. Gane Timur Tengah	Kec. Gane Timur Barat	Kec. Jronga	Kec. Barat Selatan	Kec. Gane Barat	JUMLAH AKHIR
Demokrat	1384	67	232	199	98	97	45	2122
PAN	286	609	68	80	769	225	49	2086

4.4. Bahwa berdasarkan Tabel 2 diatas, perolehan suara Untuk Partai Demokrat terdapat selisih dengan perolehan suara Pemohon sebanyak 36 suara untuk Daerah Pemilihan 3, Sedangkan jumlah TPS yang akan dimohonkan oleh Pemohon untuk dilakukan Pemungutan suara ulang

adalah 3 TPS di Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan. Dengan demikian, jika selisih suara antara Pemohon dan Partai Demokrat (36 Suara) dihubungkan dengan jumlah 3 TPS, maka masih memungkinkan bagi Pemohon untuk meraih suara lebih banyak dibandingkan dengan Partai Demokrat, sebab suara Pemohon dapat bertambah dan suara Partai Demokrat masih bisa berkurang sebagaimana table di atas. Dengan demikian dapat disimpulkan **syarat signifikansi** terpenuhi atas permohonan *a quo*;

- 4.5. Bahwa menurut Pemohon selisih 36 suara di atas disebabkan karena termohon melakukan pelanggaran hukum pemilu dan tidak melakukan Pemungutan Suara Ulang di 3 Tempat Pemungutan Suara TPS di Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan **Padahal Terjadi pelanggaran hukum pemilu yang dilakukan oleh Termohon yaitu Pasal 372 ayat 2 huruf a juncto huruf d dan 374 ayat huruf c UU Pemilu**, sebagaimana diuraikan pada tabel berikut:

TABEL 4. TPS TERJADINYA PELANGGARAN TERMOHON

NO	DESA/ KELURAHAN	TPS	PELANGGARAN PSU	ALAT BUKTI
1	Wosi	1	Melakukan Penghitungan Suara dengan keadaan mati lampu (tanpa penerangan yang cukup)	P-11
2		2	Pencoblosan bukan di TPS tetapi di rumah salah satu warga	Video dan Saksi
3	Kebun Raja	3	Anggota KPPS memerintahkan untuk memilih Partai Demokrat	Keterangan Saksi PAN Atas Nama Dilan Resno
			Pengguna Pemilih Khusus 32 Orang, Namun di daftar hadir tidak bertanda tangan	Bukti P-9

4		Terdapat Kesalahan pembacaan perolehan suara pada Partai Buruh namun dibaca suara caleg Partai Demokrat pada Caleg Nomor Urut 1 atas nama Kisman Abdullah, dimana pada TPS Aquo Partai Demokarat memperoleh suara lebih dari 10 suara. Yang seharusnya perolehan suara a quo, merupakan suara milik Partai Buruh	Keterangan Saksi PAN
---	--	--	----------------------

4.6. Bahwa berdasarkan tabel di atas Termohon telah melakukan pelanggaran hukum pemilu dengan uraian sebagai berikut:

4.7. Bahwa berdasarkan Pasal 374 ayat (2) huruf c UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada pokoknya menyatakan:

(2) Penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi hal sebagai berikut:

(c) Penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;

Dalam Perkara a quo

- 1) Bahwa di TPS 1 Desa Wosi Kecamatan Gane Timur, Perhitungan Surat Suara tetap dilakukan pada saat malam hari walau pun Tanpa penerangan yang cukup, sehingga saksi pemohon meragukan keabsahan Perhitungnan suara tersebut, serta Perolehan Suara tidak dituangkan dalam C. HASIL sebagaimana ketentuan Tersebut di atas.
- 2) Namun peristiwa ini, menurut pemohon bukan hanya berakibat hukum penghitungan surat suara ulang tetapi sudah seharusnya dilakukan pemungutan suara ulang sebab sudah tidak bisa dipastikan kemurnian surat suara pada saat dihitung ditempat yang kurang terang.

4.8. Pasal 372 ayat 2 huruf a UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pada pokoknya menyatakan:

(2) *Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:*

a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghilangan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

Dalam Perkara a quo

Bahwa telah terjadi pembukaan kotak suara untuk pemungutan suara bukan pada tempat yang seharusnya yaitu di TPS 2 Desa Wosi Kecamatan Gane Timur. Pembukaan kotak tersebut dilakukan di Rumah Warga/Masyarakat. Dengan demikian terjadi Pelanggaran Pembukaan kotak suara tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan karena dibuka ditempat lain bukan TPS.

4.9. Pasal 372 ayat 2 huruf d UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang pada pokoknya menyatakan:

Pemungutan Suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan Pemeriksaan TPS terbukti keadaan sebagai berikut:

d. Pemilih yang tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar Pemilih Tambahan.

Dalam Perkara a quo

Bahwa di TPS 3 Kebun Raja terdapat Pengguna Pemilih Khusus sebanyak 32 Orang, yaitu orang yang menggunakan KTP Namun tidak terdaftar dalam Formulir Daftar hadir.

Bahwa Pemohon telah melaporkan kejadian-kejadian tersebut di atas telah diajukan keberatan dan tercantum dalam Formulir kejadian Khusus yang diketahui Termohon maupun Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan, namun tidak ada tanggapan dari Lembaga tersebut (**Bukti P-12**). Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas, Mahkamah Konstitusi adalah upaya terakhir bagi Pemohon untuk mendapatkan keadilan dengan mengabulkan permohonan a quo.

V. PETITUM

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tanggal 20 Maret 2024 Lampiran III tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum sepanjang Daerah Pemilihan Halmahera Selatan 3, pengisian anggota DPRD Kab. Halmahera Selatan;
3. Menetapkan hasil perolehan suara Partai DEMOKRAT dan Pemohon (PAN) yang benar menurut Pemohon untuk Perolehan Kursi DPRD di Daerah Pemilihan Halmahera Selatan 3, Kabupaten Halmahera Selatan sebagai berikut:

Partai Politik	Perolehan Suara	
	Termohon	Pemohon
Partai Demokrat	2122	2000
PAN	2086	2220

4. **Menetapkan** perolehan kursi yang benar menurut Pemohon untuk Perolehan Kursi DPRD Kabupaten Halmahera Selatan, Daerah Pemilihan Halmahera Selatan 3 sebagai berikut:

No.	Partai	Perolehan Suara	Perhitungan Saint Lague	Alokasi Kursi
1.	PKB	4209	Bagi Satu	Kursi Ke-1
2.	PKS	3213	Bagi Satu	Kursi Ke-2
3.	GERINDRA	3099	Bagi Satu	Kursi Ke-3
4.	PDIP	2390	Bagi Satu	Kursi Ke-4
5	PERINDO	2178	Bagi Satu	Kursi Ke-5
6	PAN	2122	Bagi Satu	Kursi Ke-6

Atau setidaknya-tidaknya

Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di Kecamatan Gane Timur, Kab. Halmahera Selatan Daerah Pemilihan 3, Provinsi Maluku Utara.

NO	DESA/KELURAHAN	TPS
1	Wosi	1
2		2
3	Kebun Raja	3

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-11 dan P-13 yang disahkan dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada Selasa, 30 April 2024, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 Tanggal 20 Maret 2024 Lampiran III;
2. Bukti P-2 : Fotokopi SK Penetapan PAN sebagai Peserta Pemilu;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Model D Hasil Kabupaten KABKO Halmahera Selatan;
4. Bukti P-4 : Fotokopi D Hasil Kecamatan Gane Barat Selatan;
5. Bukti P-5 : Fotokopi D Hasil Kecamatan Gane Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Dapil Halmahera Selatan 3;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Model C Hasil TPS 01, Kel/Desa Wosi, Kec. Gane Timur, Halmahera Selatan 3;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Model C Hasil TPS 02, Kel/Desa Wosi; Kec. Gane Timur, Kab. Halmahera Selatan, Dapil Halmahera Selatan 3;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Model C Hasil TPS 01, Kel/Desa Kebun Raja, Kec. Gane Timur, Kab. Halmahera Selatan. Dapil Halmahera Selatan 3;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Model C Hasil TPS 03, Kel/Desa Kebun Raja, Kec. Gane Timur, Kab. Halmahera Selatan, Dapil Halmahera Selatan 3;

10. Bukti P-10 : Fotokopi Model C Hasil Salinan TPS 2 Maffa;
11. Bukti P-11 : Video TPS 01, Desa Wosi, Penghitungan Surat Suara dalam keadaan mati lampu / tanpa penerangan yang cukup;
12. Bukti P-12 : (bukti tidak diserahkan);
13. Bukti P-13 : Fotokopi Gane Barat Utara, Desa Bosso, TPS 001.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 3 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 3 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut **Termohon**, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Halmahera Selatan 3 Tengah yang diajukan oleh **Pemohon** dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai bentuk dan kualifikasi pelanggaran, sengketa dan perselisihan Pemilu beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya telah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Adapun bentuk dan kualifikasi pelanggaran, sengketa dan perselisihan hasil pemilihan dan Lembaga yang berwenang untuk menyelesaikannya adalah sebagai berikut:

BENTUK PELANGGARAN	KOMPETENSI LEMBAGA
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	– Bawaslu – Mahkamah Agung
Pelanggaran Kode Etik	DKPP
Pelanggaran Adminstrasi	– KPU – Bawaslu
Sengketa Pemilihan	Bawaslu/Panwaslu

Pelanggaran Pidana	Sentra Gakkumdu Pengadilan Negeri Pengadilan Tinggi
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	– Bawaslu – PTTUN – MA
Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi

2. Bahwa kemudian dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU- PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1809, dalam pertimbangannya menyebutkan:

"...dst... dst, UU No. 7 Tahun 2017 mengatur berbagai permasalahan hukum pemilu sesuai dengan jenisnya dan menentukan lembaga yang menyelesaikan masing-masing masalah hukum tersebut. Pengaturan dan sekaligus pengelompokan sesuai jenis tersebut bukan saja menyangkut bagaimana pola penyusunan norma, melainkan juga berhubungan dengan batas masing-masing dengan kewenangan lembaga-lembaga untuk menyelesaikannya".

- Lebih lanjut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU- PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1813, menyebutkan:

*"Bahwa untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu dimaksud, dengan merujuk Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 475 ayat (2) UU 7/2017 secara eksplisit mengatur bahwa keberatan yang dapat diajukan kepada Mahkamah **hanya keberatan terhadap hasil penghitungan suara**";*

3. Bahwa objek perkara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) berdasarkan pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah penetapan perolehan suara hasil Pemilu .
4. Bahwa setelah mencermati materi Permohonan yang menjadi dasar sengketa adalah:

- 4.1. Pemohon mendalihkan terjadi pelanggaran hukum Pemilu saat rekapitulasi pada tingkat DPRD RI Provinsi Maluku Utara Kabupaten Halmahera Selatan Daerah Pemilihan Halmahera Selatan 3 (vide posita permohonan pada angka 4.5 s/d 4.7);
- 4.2. Pemohon memohon menetapkan perolehan kursi menurut Pemohon (vide Petikum angka 4);
5. Bahwa dari 2 (dua) pokok materi Permohonan diatas, maka dapat disimpulkan sengketa yang diajukan Pemohon bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi;

1.2. Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Signifikan dan Kabur (*Obscuur Libel*).

1. Bahwa menurut Pemohon perolehan suara Pemohon Daerah Pemilihan III Kabupaten Halmahera Selatan untuk Pengisian Keanggotaan DPR Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Halmahera Selatan sebanyak 2.086 suara dan perolehan suara Partai Demokrat sebanyak 2.122 terdapat selisih 36 suara. Dengan demikian, apabila suara Pemohon bertambah sebanyak 36 suara, maka tidak serta merta menurunkan peringkat perolehan suara Partai Nasdem, karena perolehan Pemohon dengan Partai Demokrat sama besarnya;
2. Bahwa posita permohonan pada angka 4.4 yang pada intinya Pemohon **berasumsi** apabila selisih perolehan suara Pemohon versi Termohon saat ini sebanyak 36 (tiga puluh enam) suara untuk Daerah Pemilihan 3, apabila dilakukan pemungutan suara ulang di 3 (tiga) TPS di Kecamatan Gane Timur dan Kabupaten Halmahera Selatan, **mungkin** perolehan suara Pemohon dapat bertambah, sedangkan perolehan suara Parta Demokrat berkurang;

1.3. KEDUDUKAN KUASA PEMOHON

1. Bahwa dalam Perkara Nomor: 150-01-12-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 terdapat 2 (dua) Permohonan yaitu Permohonan Awal yang didaftarkan tanggal 23 Maret 2024 dan Perbaikan Permohonan tanggal 26 Maret 2024. Kedua Permohonan tersebut didaftarkan berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang sama yaitu Surat Kuasa Khusus Nomor: 018/PAN/B/KU-SJ/III/2024 tanggal 21 Maret 2024;

2. Bahwa dalam Perbaikan Permohonan terdapat nama Nasrullah, SH., MH membubuhkan tandatangannya di Perbaikan Permohonan sedangkan di Permohonan Awal nama Nasrullah, SH., MH tidak ada pada Surat Kuasa Khusus Nomor: 018/PAN/B/KU-SJ/III/2024;
3. Bahwa dengan demikian Nasrullah, SH., MH tidak berhak bertindak untuk dan atas nama Pemohon (PAN) untuk mendaftarkan Perkara dan mengikuti proses persidangan karena namanya tidak ada dalam Surat Kuasa Khusus Nomor: 018/PAN/B/KU-SJ/III/2024;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa dalam Pokok Permohonan angka 4.1. perbandingan perolehan suara antara Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN) merupakan penghitungan perolehan suara yang tidak dapat dipertanggung jawabkan yang dilakukan oleh Partai Amanat Nasional (PAN) yang membandingkan perolehan suara dengan Partai Demokrat dikarenakan dalam Permohonannya Pemohon pada Tabel 1 Persandingan Perolehan Suara Menurut Pemohon Dan Termohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPR Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Halmahera Selatan III, Pemohon tidak merinci secara jelas mengenai selisih suara versi Pemohon;

Tabel 1.
Persandingan Perolehan Suara Menurut Pemohon dan Termohon

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Demokrat	2122	2000	122
Partai Amanat Nasional (PAN)	2086	2220	134

Bahwa apabila disandingkan dengan: (1). Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Kabko hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 dan (2). Model D. Hasil Kabko-DPRD Kab/Kota hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 perolehan suara Partai Amanat Nasional (PAN) tidak ada perubahan sebagaimana terlihat pada Table 2 dan Tabel 3 dibawah ini:

Tabel 2.

Model C. Hasil-DPRD-KAB/KOTA TPS 03 Kebun Raja hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024 Daerah Pemilihan Halmahera Selatan 3

Partai Politik	Perolehan Suara		
	TPS 01 Desa Wosi	TPS 02 Desa Wosi	TPS 03 Desan Kebun Raja
Partai Demokrat	19	21	75
Partai Amanat Nasional (PAN)	3	0	29

Tabel 3.

Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Kabko hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024

Partai Politik	Perolehan Suara		
	TPS 01 Desa Wosi	TPS 02 Desa Wosi	TPS 03 Desan Kebun Raja
Partai Demokrat	19	21	75
Partai Amanat Nasional (PAN)	3	0	29

2. Bahwa dalam Pokok Permohonan angka 4.5 Tabel 4 TPS TERJADINYA PELANGGARAN TERMOHON

2.1. Bahwa dalam Pokok Permohonan pada angka 4.7. Pemohon menyebutkan: *“Bahwa di TPS 1 Desa Wosi Kecamatan Gane Timur, Perhitungan Surat Suara tetap dilakukan pada saat malam hari walaupun tanpa penerangan yang cukup, sehingga Saksi Pemohon meragukan keabsahan perhitungan suara tersebut, serta perolehan suara tidak dituangkan dalam C. Hasil”;*

2.2. Bahwa dalam Pokok Permohonan pada angka 4.8. Pemohon menyebutkan: *“Bahwa telah terjadi pembukaan kotak suara untuk pemungutan suara bukan pada tempat yang seharusnya yaitu di TPS 2 Desa Wosi Kecamatan Gane Timur. Pembukaan kotak tersebut dilakukan di Rumah Warga/Masyarakat. Dengan demikian terjadi Pelanggaran Pembukaan kotak suara tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan karena dibuka ditempat lain bukan TPS”;*

2.3. Bahwa dalam Pokok Permohonan pada angka 4.9. Pemohon menyebutkan: *“Bahwa di TPS 3 Kebun Raja terdapat Pengguna Pemilih Khusus sebanyak 32 orang, yaitu orang yang menggunakan KTP namun tidak terdaftar dalam Formulir Daftar Hadir”;*

3. Bahwa dalil yang diuraikan Pemohon tidak benar, karena:

TPS 1 Desa Wosi

- Bahwa pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 sejak pukul 07:00 WIT sampai dengan pukul 13:00 WIB menggunakan Ruang Pertemuan Kantor Desa Wosi Kecamatan Gane Timur;

- Bahwa penghitungan suara di TPS 1 Desa Wosi dilaksanakan pada hari dan tanggal yang sama yaitu pada pukul 13:30 WIT sampai dengan pukul 02:45 WIT;
- Bahwa apabila dalam Permohonan *aquo* Pemohon menyebutkan Perhitungan Surat Suara tetap dilakukan pada saat malam hari dikarenakan hal ini sebagaimana diatur dalam **Pasal 49 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 25 Tahun 2023** disebutkan, ***“Waktu penghitungan suara di TPS dimulai setelah pemungutan suara selesai, dan berakhir pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara”***;
- Bahwa dalil Pemohon mengenai tanpa penerangan yang cukup hal ini dikarenakan pada pukul 01:25 WIT listrik tiba-tiba padam dan penghitungan suara sementara dihentikan oleh KPPS sementara menunggu disiapkan penerangan alternatif dan kemudian pukul 01:45 WIT penghitungan suara dilanjutkan dengan menggunakan *genzet* yang penerangannya dianggap cukup dan disaksikan oleh saksi dari partai politik dan panwas TPS serta warga Masyarakat;
- Bahwa hal ini dibuktikan dengan hingga seluruh proses penghitungan suara berakhir, tidak ada keberatan dari Saksi maupun dari Panwas TPS;

TPS 2 Desa Wosi

- Bahwa pelaksanaan pemungutan suara di TPS 2 Desa Wosi dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 pukul 07:00 WIT sampai dengan pukul 13:00 WIT menggunakan Ruang Kelas PAUD Lima Negeri Desa Wosi Kecamatan Gane Timur;
- Bahwa penghitungan suara dilaksanakan pada hari dan tanggal yang sama yaitu dimulai pada pukul 14:00 WIT sampai dengan pukul 02:40 WIT;
- Bahwa apa yang disampaikan oleh Pemohon dalam Permohonannya adalah sesuatu yang tidak benar dan mengada-ada apabila Pemohon menyatakan telah terjadi pembukaan kotak suara untuk pemungutan suara bukan pada tempat yang seharusnya yaitu di TPS 2 Desa Wosi

Kecamatan Gane Timur. Pembukaan kotak tersebut dilakukan di Rumah Warga/Masyarakat;

- Bahwa sebagaimana fakta di lapangan, pada pukul 11:30 WIT Petugas KPPS, Saksi, Panwas TPS dan pihak keamanan membawa kotak suara ke rumah pemilih yang sakit untuk melayani pemilih menyalurkan hak pilihnya;
- Bahwa hal ini dibuktikan dengan hingga seluruh proses penghitungan suara berakhir, tidak ada keberatan dari Saksi maupun dari Panwas TPS;

TPS 3 Kebun Raja

- Bahwa pelaksanaan pemungutan suara di TPS 3 Kebun Raja dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 pukul 07:00 WIT sampai dengan pukul 13:00 WIT menggunakan Gedung Pertemuan Kantor Desa Kebun Raja;
 - Bahwa penghitungan suara dilaksanakan pada hari dan tanggal yang sama yaitu dimulai pada pukul 14:00 WIT sampai dengan pukul 02:40 WIT;
 - Bahwa penghitungan suara di TPS 2 Desa Wosi dilaksanakan pada hari dan tanggal yang sama yaitu pada pukul 14:00 WIT sampai dengan pukul 02:40 WIT;
 - Bahwa Pemilih Khusus pada TPS 3 Kebun Raja adalah berjumlah 31 (tiga puluh satu) orang sebagaimana tercatat dalam Daftar Hadir Pemilih Khusus Pemilihan Umum Tahun 2024 TPS 3 Kebun Raja tanggal 14 Februari 2024;
4. Bahwa Pemohon menyebutkan apabila Pemohon telah melaporkan kejadian-kejadian tersebut telah diajukan keberatan dan tercantum dalam Formulir Kejadian Khusus yang diketahui Termohon maupun Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan, namun tidak ada tanggapan dari Lembaga tersebut adalah tidak benar, karena:
- Bahwa yang mengajukan keberatan dan tercantum dalam Formulir Kejadian Khusus bukanlah dari Partai Amanat Nasional (PAN) melainkan dari Saksi Partai Golkar dan selanjutnya KPU Kabupaten Halmahera Selatan meminta pendapat Bawaslu Kabupaten Halmahera.

Bahwa kemudian Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan telah menyampaikan Rekomendasi Perbaikan Nomor: 082/PM.00.02/MU-04/03/2024 perihal Rekomendasi Perbaikan;

- Bahwa berdasarkan Rekomendasi sebagaimana tersebut diatas, KPU Halmahera Selatan bersama Saksi Partai Politik dan Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan melakukan pencocokan data di seluruh TPS di Kecamatan Gane Timur merajuk data C. Hasil (plano) dan telah dilakukan perbaikan;
- Bahwa dikarenakan telah keluar Rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan oleh karenanya terkait masalah Laporan yang diangkat oleh Pemohon dalam Permohonannya mohon dianggap telah selesai dan bukanlah lagi merupakan wewenang dari KPU Maluku Utara;

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

3.1. DALAM EKSEPSI

- 1) Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan menghentikan pemeriksaan perkara;

3.2. DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 28 Maret 2024;
- 3) Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan Anggota DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Halmahera Selatan 3 sebagai berikut:

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI PROVINSI Anggota DPRD
Kabupaten Daerah Pemilihan Halmahera Selatan 3**

No	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Demokrat	2122
2.	PAN	2086

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-14 yang disahkan dalam sidang Pemeriksaan Persidangan pada Senin, 6 Mei 2024, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 505 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024 Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU mengenai Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 14 Februari 2024 Nomor TPS 01 Desa Wosi Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara tanggal 14 Februari 2024;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU mengenai Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 14 Februari 2024 Nomor TPS 02 Desa Wosi Kecamatan Gane Timur

- Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara tanggal 14 Februari 2024;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU mengenai Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 14 Februari 2024 Nomor TPS 03 Desa Kebun Raja Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara tanggal 14 Februari 2024;
 6. Bukti T-6 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara;
 7. Bukti T-7 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diajukan oleh Saksi dari Partai Amanat Nasional (PAN) atas nama Muhlas Djafar;
 8. Bukti T-8 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Nomor: 082/PM.00.02/MU-04/03/2024 perihal Rekomendasi Perbaikan yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan tanggal 05 Maret 2024;
 9. Bukti T-9 : Fotokopi C. Daftar Hadir DPK-KPU tanggal 14 Februari 2024;
 10. Bukti T-10 : Fotokopi Model C. Hasil-DPRD-KAB/KOTA TPS 01 Desa Wosi hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 perihal Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024 Daerah Pemilihan Halmahera Selatan 3;
 11. Bukti T-11 : Fotokopi Model C. Hasil-DPRD-KAB/KOTA TPS 02 Desa Wosi hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024 Daerah Pemilihan Halmahera Selatan 3;
 12. Bukti T-12 : Fotokopi Model C. Hasil-DPRD-KAB/KOTA TPS 03 Kebun Raja hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024 Daerah Pemilihan Halmahera Selatan 3;

13. Bukti T-13 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Kabko Halaman 1 mengenai Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara Daerah Pemilihan Halmahera Selatan 3 tanggal 22 Februari 2024;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Model D. Hasil Kabko-DPRD Kab/Kota Halaman 1 perihal Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara Daerah Pemilihan Halmahera Selatan 3; hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 6 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 3 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang Berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa terkait dengan hasil tindak lanjut Laporan dan temuan penanganan pelanggaran Pemilu serta penyelesaian sengketa proses Pemilu terkait dalil dalam Hasil Pemilu akan dijelaskan secara komprehensif dengan menyesuaikan dalil Laporan dan/atau Temuan Pemohon selanjutnya.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan telah melaksanakan tugas pencegahan dengan menerbitkan Imbauan nomor: 055/PM.00.02/K.MU.04/2/2024 tertanggal 8 Februari 2024 dengan materi imbauan yang pada pokoknya diuraikan sebagai berikut: **[vide Bukti PK.33-1]**
 - a. Peserta Pemilu dilarang berkampanye pada masa tenang sampai dengan hari pemungutan dan penghitungan suara Pemilu tahun 2024 dengan menamakan kegiatan sosialisasi, silaturahmi, pentas seni, kegiatan keagamaan dan lain sebagainya;
 - b. Peserta Pemilu dapat menertibkan/mencopot Alat Peraga Kampanye pada tanggal 10 Februari 2024.

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan telah melaksanakan tugas pencegahan dengan menerbitkan Imbauan nomor: 060/PM.00.02/K.MU.04/2/2024 tertanggal 12 Februari 2024 dengan materi imbauan yang pada pokoknya diuraikan sebagai berikut : **[vide Bukti PK.33-2]**
- Peserta Pemilu wajib membawa dan menyerahkan surat mandat paling lambat sebelum rapat pemungutan suara;
 - Peserta Pemilu dilarang tidak mengenakan atau membawa atribut kampanye yang memuat nomor, nama, foto calon/Pasangan Calon, simbol/gambar Partai Politik, atau mengenakan seragam dan/atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak Peserta Pemilu tertentu.
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan telah melaksanakan tugas pencegahan dengan menerbitkan Imbauan nomor : 079/PM.00.02/K.MU.04/3/2024 tertanggal 4 Maret 2024 dengan materi imbauan yang pada pokoknya mengimbau kepada KPU Kabupaten Halmahera Selatan untuk dapat melaksanakan Rapat Pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilu dilaksanakan berdasarkan program dan jadwal tahapan yang ditetapkan. **[vide Bukti PK.33-3];**
4. Bahwa terhadap dalil pemohon mengenai perbedaan perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Halmahera Selatan III, Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan menerangkan hasil pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tingkat Kabupaten berdasarkan Formulir MODEL D.HASIL KABKO-DPRD KAB/KOTA Daerah Pemilihan Halmahera Selatan III yang pada pokoknya dapat diuraikan pada tabel berikut : **[vide Bukti PK.33-4].**

DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON										
	NOMOR.	NAMA PARTAI DAN CALON	GANE TIMUR	GANE BARAT	GANE BARAT SELATAN	GANE BATAR UTARA	KEP. JORONGA	GANE TIMUR SELATAN	GANE TIMUR TENGAH	JUMLAH
A.1	12	Partai Amanat Nasional	13	5	7	2	41	11	3	82
A.2	1	M. ZAMRUD ZAID, SH., MH	9	7	38	2	702	1	2	761
	2	HAPSA AK TUANAYA	6	14	161	5	7	6	1	200
	3	KIFLI MURAD	80	14	17	0	15	591	49	766
	4	MUHLAS DJAFAR	5	4	1	70	3	0	1	84
	5	RAHMA HADAD	2	5	1	1	1	0	1	11
	6	GANI M SJAMSUDDIN, ST	171	0	0	0	0	0	11	182
B.		JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)	286	49	225	80	769	609	68	2086
A.1	14	Partai Demokrat	59	4	9	7	5	1	8	93
A.2	1	KISMAN ABDULLAH	1.176	36	7	141	2	45	176	1583
	2	RUSWILA MUKSIN	11	2	51	1	75	1	4	145
	3	AGUS MUHAMMA, SIP	123	2	3	7	0	11	5	151
	4	RIDWAN HI. ABUBAKAR	0	1	0	43	2	0	0	46
	5	ANISA BATIBAE	4	0	1	0	0	1	0	6
	6	KAMARUDIN RAHIM	11	0	26	0	14	8	39	98
B.		JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)	1384	45	97	199	98	67	232	2122

5. Bahwa terhadap dalil pemohon mengenai pelanggaran Pemilu yang terjadi di Kecamatan Gane Timur, Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan memberikan keterangan sebagai berikut:

5.1 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/LHP/PM.01.03/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024, terhadap permasalahan yang terjadi di Desa Wosi di TPS 01, Bawaslu Provinsi Maluku Utara menguraikan sebagai berikut : **[vide Bukti PK.33-5]**

- a. Bahwa pada proses penghitungan suara dilakukan dengan cara salah satu anggota KPPS yang bertugas menghitung surat suara membacakan perolehan suara kemudian salah satu Anggota KPPS yang bertugas menuliskan angka perolehan suara dengan menggunakan garis telly pada Formulir C Hasil;
- b. Bahwa pada saat proses berjalannya penghitungan suara di TPS 02 Desa Wosi sedang berlangsung pada Jenis Pemilu DPR RI, pukul 00.02 WIT terjadi pemadaman Listrik yang lamanya kurang lebih 1 jam;
- c. Bahwa atas kejadian pemadaman Listrik tersebut, selanjutnya ketua dan anggota KPPS TPS 01 menyampaikan kepada saksi dan pengawas TPS dengan meminta pendapat atas pemadaman listrik tersebut;
- d. Bahwa atas penyampaian pemadaman listrik tersebut, saksi peserta Pemilu yang hadir pada saat itu menyampaikan kepada KPPS dan pengawas TPS agar Proses penghitungan suara tetap dilanjutkan dengan menggunakan alat bantu berupa cahaya lampu charge, karena tidak diketahui secara pasti listrik mulai normal Kembali, sehingga disepakati bersama antara Saksi peserta Pemilu, KPPS dan pengawas TPS untuk dilanjutkan proses penghitungan dengan menggunakan alat bantu penerangan yakni dengan menggunakan lampu charge karena bisa disaksikan secara jelas oleh semua saksi peserta Pemilu dan Pengawas TPS yang hadir pada saat itu.

- 5.2 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/LHP/PM.01.03/PTPS-02/II/2024 tanggal 14 Februari 2024, terhadap permasalahan yang terjadi di Desa Wosi di TPS 02, Bawaslu Provinsi Maluku Utara menguraikan :
- a. Bahwa Proses Pemungutan Suara pada TPS 02 Desa Wosi di Mulai Pukul 07.00 WIT sampai dengan Pukul 13.00 waktu Setempat;
 - b. Bahwa setelah pencoblosan di TPS selesai, selanjutnya pada pukul 13.30 WIT, Anggota KPPS TPS 02 Desa Wosi atas nama Jumran Husen, Tarawia Ali, Sunarsi Suaib dan Para Saksi yang hadir serta Pengawas TPS selanjutnya menuju ke beberapa rumah warga Desa Wosi yang terdaftar dalam DPT di TPS 02 yang sedang sakit yakni JULAIHA HARUN, SARIFA HASAN, FAHIMA ALI, SURIA BAKRI, FATIMAH Hi TAMHIR, SULBIA ADE, dan JAMALIA ABDUL LATIF untuk melakukan pencoblosan;
 - c. Bahwa setelah pencoblosan bagi pemilih yang sakit di rumah masing-masing tersebut selanjutnya pada pukul 15.00 WIT dilanjutkan dengan penghitungan suara di TPS.
- 5.3 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 002/LHP/PM.01.03/PTPS-03/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 terhadap permasalahan yang terjadi di Desa Kebun Raja di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03, Bawaslu Provinsi Maluku Utara menguraikan menerangkan:
- a. Bahwa pada saat perhitungan suara, Pengawas TPS tidak menemukan adanya temuan dugaan pelanggaran yang dilakukan petugas KPPS memerintahkan Saksi untuk mencoblos Partai Demokrat;
 - b. Bahwa dalam proses penghitungan Suara terdapat kesalahan pembacaan Perolehan Suara sehingga saksi Partai Buruh Atas Nama Nur Hasna Faroek menyampaikan saran untuk dilakukan pembacaan ulang perolehan suara untuk Partai Buruh, kemudian dilakukan pembacaan ulang hasil perolehan suara tersebut dan disaksikan oleh seluruh saksi mandat dari peserta pemilu yang ada

di TPS 03 Desa Kebun Raja hingga proses pengisian Formulir C-Hasil Salinan;

- c. Bahwa jumlah pengguna hak pilih pada TPS 03 Desa Kebun Raja diantaranya :
- DPT = 200
 - DPTb = 0
 - DPK = 31

Bahwa jumlah surat suara yang digunakan sebagaimana hasil penghitungan pada Formulir MODEL C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA adalah Surat Suara Sah sebanyak **216** Surat Suara Tidak Sah sebanyak **15**, suara sah dan tidak Sah sebanyak **231**.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PK.33-1 sampai dengan bukti PK.33-7, sebagai berikut:

1. Bukti PK.33-1 : Fotokopi Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan Perihal Imbauan Nomor : 055/PM.00.02/K.MU.04/2/2024 tertanggal 8 Februari 2024;
2. Bukti PK.33-2 : Fotokopi Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan Perihal Imbauan Nomor : 060/PM.00.02/K.MU.04/2/2024 Tertanggal 12 Februari 2024;
3. Bukti PK.33-3 : Fotokopi Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan Perihal Imbauan Nomor : 079/PM.00.02/K.MU.04/3/2024 Tertanggal 4 Maret 2024;
4. Bukti PK.33-4 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kabko-Dprd Kab/Kota Daerah Pemilihan Halmahera Selatan III;
5. Bukti PK.33-5 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Wosi Nomor: 001/LHP/PM.01.03/PTPS/II/2024;
6. Bukti PK.33-6 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Wosi Nomor: 001/LHP/PM.01.03/PTPS-02/II/2024;
7. Bukti PK.33-7 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Kebun Raja Nomor: 001/LHP/PM.01.03/PTPS-03/II/2024.

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara

Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan hasil pemilihan umum sebagaimana permohonan Pemohon *a quo*, salah satu alasannya adalah karena permohonan Pemohon bukanlah perselisihan hasil pemilihan umum, melainkan permasalahan hukum terkait pelanggaran hukum pemilu saat rekapitulasi dan persoalan mengenai penetapan perolehan kursi untuk Pemohon di Dapil Halmahera Selatan 3.

Terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), serta Pasal 5 Peraturan

Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 [vide bukti P-1 = bukti T-1] sepanjang perolehan suara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Selatan Daerah Pemilihan Halmahera Selatan 3, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*. Oleh karena itu, eksepsi Termohon berkaitan dengan permohonan Pemohon bukan kewenangan Mahkamah harus dikesampingkan dan karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK yang menyatakan, "Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional", Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu yang menyatakan "Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional oleh KPU", dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023) yang menyatakan "Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan

perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon”, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

[3.5] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, pada pukul 22.19 WIB [vide bukti P-1 = bukti T-1]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada hari Sabtu, 23 Maret 2024, pukul 16.39 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 50-01-12-32/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024, bertanggal 23 Maret 2024. Dengan demikian, tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022 [bukti P-2], Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Nomor Urut 12, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan pokok permohonan;

Dalam Eksepsi

[3.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) karena dalil perolehan suara sebagaimana diuraikan Pemohon dalam posita hanya bersifat asumsi;

Bahwa terhadap eksepsi mengenai permohonan Pemohon tidak jelas tersebut setelah dicermati oleh Mahkamah, ternyata substansinya telah berkaitan dengan pokok permohonan, oleh karenanya eksepsi yang demikian haruslah dikesampingkan dan dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

[3.10] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan Pokok Permohonan Pemohon lebih lanjut, Mahkamah perlu mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

[3.10.1] Bahwa sesuai ketentuan hukum acara, petitum permohonan harus memenuhi ketentuan Pasal 75 UU MK yang menyatakan, "Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang: a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon", Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 PMK 2/2023 yang menyatakan, "Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat: ... b. uraian yang jelas mengenai: ... 4. pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon; dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 5 PMK 2/2023 yang menyatakan, "Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat: ... b. uraian yang jelas mengenai: ... 5. petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon", beserta Lampiran I PMK 2/2023 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa petitum permohonan memuat permintaan untuk menyatakan suara yang benar menurut Pemohon sesuai dengan dalil dalam posita permohonan. Selain itu, secara doktriner dan pendirian Mahkamah, jamak dipahami,

permohonan dapat dinilai kabur apabila terdapat ketidaksesuaian antara alasan-alasan permohonan (posita) dengan yang dimohonkan dalam permohonan (petitum) atau ketidaksesuaian antar petitum permohonan;

[3.10.2] Bahwa setelah Mahkamah mempelajari dan mencermati permohonan Pemohon secara saksama, telah ternyata bahwa dalam posita permohonannya Pemohon menyatakan bahwa perolehan suara Pemohon yang benar adalah sebesar 2.220 suara. Sementara dalam petitum permohonannya, terutama petitum angka 3 dan petitum angka 4, jika dicermati maka terdapat dua versi perolehan suara Pemohon yang berbeda, yakni pada petitum angka 3 memohon kepada Mahkamah untuk menetapkan perolehan suara Pemohon di Dapil Halmahera Selatan 3 sebanyak 2.220 suara, sedangkan pada petitum angka 4 memohon kepada Mahkamah untuk menetapkan perolehan kursi yang benar di Dapil Halmahera Selatan 3 dengan merujuk pada perolehan suara Pemohon sebesar 2.122 suara. Berdasarkan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah telah terjadi ketidaksesuaian atau ketidakonsistenan antara posita dengan petitum dan juga petitum dengan petitum dalam permohonan Pemohon *a quo*;

Sementara itu, terhadap petitum alternatif yang dimohonkan oleh Pemohon, menurut Mahkamah, juga merupakan petitum yang tidak jelas karena tidak didukung dengan uraian dalam posita mengenai persandingan perolehan suara Pemohon atau partai politik lain pada setiap TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon, baik versi Pemohon maupun versi Termohon, serta bagaimana proses terjadinya pelanggaran sebagaimana didalilkan oleh Pemohon sehingga dapat diketahui kaitannya dengan kesalahan hasil perolehan suara yang mengakibatkan berkurangnya perolehan suara Pemohon atau bertambahnya perolehan suara partai politik lain;

Bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil penyusunan permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 75 UU MK dan Pasal 11 ayat (2) PMK 2/2023 sehingga menyebabkan permohonan *a quo* tidak jelas atau kabur;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur maka eksepsi lain dari Termohon dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

[3.12] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak terdapat relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[4.4] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.5] Eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah tidak beralasan menurut hukum;

[4.6] Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;

[4.7] Pokok Permohonan Pemohon selebihnya tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Suhartoyo, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **lima belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan **pukul 22.18 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Suhartoyo, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Achmad Dodi Haryadi dan Aqmarina Rasika sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

KETUA,

ttd

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Saldi Isra

ttd

Ridwan Mansyur

ttd

Arsul Sani

ttd

Anwar Usman

ttd

Arief Hidayat

ttd

Enny Nurbaningsih

ttd

Daniel Yusmic. P. Foekh

ttd

M. Guntur Hamzah

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Achmad Dodi Haryadi

ttd

Aqmarina Rasika



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id